



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PUTUSAN
Nomor: 01/PS/BWSL.HHB.32.03/VIII/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Samad Moid, S.Sos.
No. KTP : 82010115036980001
Alamat : Desa Bobanehena Kec. Jailolo
Tempat, Tanggal Lahir : Bobanehena, 15-03-1968
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat/Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat.
2. Nama : Robinson Missi, S.H.
No. KTP : 8201090506690001
Alamat : Desa Gamomeng Kec. Sahu
Tempat, Tanggal Lahir : Idamgamlamo, 05-06-1969
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat.



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat, yang mana telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 Agustus 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan di Jl. Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-----



dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS/BWSL.HHB.32.03/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/BWSL.HHB.32.03/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa PEMOHON pada tanggal 15 Juli 2018 di kantor TERMOHON, PEMOHON menyerahkan Dokumen bakal calon Dapil 1 dengan 11 calon, Dapil 2 dengan 7 calon dan Dapil 3 dengan 7 calon. (Vide bukti P.7, P.8.);
2. Bahwa TERMOHON mengundang PEMOHON pada tanggal 21 Juli 2018 dengan Agenda Rapat Koordinasi dalam rangka penyampaian hasil verifikasi Kelengkapan. Administrasi daftar calon (vide bukti P.9);
3. Bahwa kehadiran 6 oknum Caleg Golkar Pimpinan Ahmad Zakir Mando yang di izinkan TERMOHON untuk hadir dalam rapat koordinasi, dan akhirnya selesai Rapat para Parpol diserahkan daftar cek list yang berisi berita acara Nomor: 45/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018. Tanggal 21 Juli 2018 oleh

TERMOHON. Dan menyerahkan pengembalian berkas kepada TERMOHON 1(satu) rangkap diserahkan kepada Caleg Golkar Pimpinan Ahmad Zakir Mando;

4. Bahwa Legalitas, Golkar Halmahera Barat pimpinan Ahmad Zakir Mando ketua dan Ferdelina Molle Sekretaris telah gugur/batai demi hukum sejak tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana, diterbitkannya Surat KPU RI Nomor: Surat KPU RI. No.669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 Tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 point 7 dan 9 (bukti P.10);
5. Bahwa legal standing Ahmad Zakir Mando, Ferdelina Molle tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya Kab. Halmahera Barat apalagi menandatangani Formulir Pengajuan bakal calon sebagai For. B.1, BB.2, BB.3 dan telah diketahui oleh TERMOHON, hal ini dibuktikan dengan Surat Pengantar dari TERMOHON Nomor: 338/PL.01.4.SR/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 20 Juli 2018 (vide Bukti P.11) dan Surat Berita Acara Nomor: 28/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Rapat Klarifikasi Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat, sikap Inkonsistensi TERMOHON berdampak pada kerugian politik Pihak PEMOHON (vide Bukti P.12);
6. Bahwa TERMOHON yang sudah mengakui kepemimpinan Golkar oleh Samad Moid tetapi disisi lain masih memberi ruang untuk menerima pengurus Golkar versi Zakir Mando adalah sebuah tindakan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur yang berdampak pada saling klaim terutama dari versi Zakir Mando dan menyebabkan para oknum bakal caleg yang masih yakin bahwa kepengurusan mereka yang akan diakui TERMOHON, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan asas, Mandiri,jujur,adil,kepastian hukum dst;
7. Bahwa sikap TERMOHON yang tidak konsisten sebagaimana uraian point 5 di atas dalam berita acara hasil verifikasi tanggal 21 juli 2018 TIDAK MEMASUKAN NAMA CALEG YANG NYATA-NYATA SUDAH DIAJUKAN DALAM FORM BB.1 yang berisi daftar nama bakal calon oleh Pimpinan Golongan Karya pimpinan Samad Moid dan Robinson Missi pada 3 (tiga) Daerah Pemilihan) yang seharusnya tetap memberikan cek list sesuai format



calon 1 s/d calon 11 untuk dapil 1 dan seterusnya berdasarkan usulan nama yang dicantumkan oleh PEMOHON sehingga akan memaksa kader golkar bakal calon legislatif versi zakir mando dan ferdelina molle untuk mengambil keputusan politik dalam situasi genting yang memaksa, kondisi/ruang ini tidak diciptakan oleh KPU Halmahera Barat (TERMOHON) dan sangat merugikan kedudukan hukum PEMOHON untuk melakukan langkah organisasi sesuai ketentuan dalam partai Golkar;

8. Bahwa konflik ini dirawat oleh TERMOHON dan berlanjut hingga pemasukan dokumen perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 jam 20.53 oleh Kami PEMOHON selaku Pengurus yang sah dan kepada Pihak yang hanya atas dasar Klaim yakni Zakir Mando dan Ferdelina Molle menyerahkan dokumen berkas perbaikan yang diterima juga Oleh KPU Halmahera Barat pada pukul 23.30 wit, fakta pelanggaran terstruktur, sistematis diduga dilakukan oleh TERMOHON;



9. Bahwa Keputusan KPU Halmahera Barat sesuai Berita Acara Nomor : 68/PL.2 BA/8201/KPU-KAB/ VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilu 2019 sangat merugikan;

10. Bahwa TERMOHON berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 961/PL.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Daftar Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota " *Butir B Prosedur Pelaksanaan Tahapan Perbaikan* " point 6 KPU Memberikan status penerimaan dokumen perbaikan dengan rincian sebagai berikut: diterima, apabila Ketua Umum/Ketua/sebeutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sebutan lain atau pengurus parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH,yang dapat dilihat di laman KPU berdasarkan dokumen yang duiserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU faktanya:

- a. KPU Halmahera Barat (TERMOHON) masih memberikan kesempatan sejak tanggal 21 Juli 2019 dalam rapat koordinasi,dan tanggal 31 Juli 2018

TERMOHON masih memberikan kesempatan untuk memasukan berkas calon Partai Golongan Karya Pimpinan Ahamd Zakir Mando-Ferdelina Molle dan berlanjut hingga pada rapat pleno penetatan pada tanggal 12 Agustus 2018 melalui kehadiran saudara Marten Marau sesuai daftar hadir no urut 4 (Vide Bukti .P19);

- b. Bahwa legal standing (kedudukan hukum) PEMOHON sebagai pengurus yang sah partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat Nomor :0018/DPD-GOLKAR/MU/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dapat diakses melalui Laman KPU RI : [Http://bit.ly/sk_kepengurusan_parpol](http://bit.ly/sk_kepengurusan_parpol) (Vide P.20) (dapat diakses nanti pada agenda mediasi dan atau Ajudikasi di Bawaslu Halmahera Barat)



11. Bahwa keputusan KPU Halmahera Barat (TERMOHON) sebagaimana disebutkan di atas yang menyatakan daftar Caleg Partai GOLKAR Kabupaten Halmahera Barat Dapil 1 (satu) status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena hanya 1 caleg dan Dapil 3 (tiga) status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena hanya 2 nama caleg yang diajukan dan selanjutnya dapil 2 (dua) status Memenuhi Syarat (MS) karena dengan 6 calon dengan Kuota 30 % perempuan terpenuhi.

12. Bahwa nama-nama bakal calon yang telah diajukan oleh Pemohon pada form B.1 pada daerah pemilihan halmahera barat 1 (satu) sebagaimana tabel di bawah ini:

I. Dapil Halmahera Barat 1 (Form Model B.1) (Vide P.21)

NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		SAMAD Hi. MOID, S. Sos	LAKI-LAKI	DESA BOBANEHENA KEC. JAILOLO
2		RUSTAM SAFI	LAKI-LAKI	DESA GUAEMAADU KEC. JAILOLO
3		CLEMDNTINA WOLO	PEREMPUAN	DESA TEDENG KEC. JAILOLO



4		YOKSAN RAOLIKA	LAKI-LAKI	DESA BIAMAHI KEC. JAILOLO
5		MAHDI ALBAR	LAKI-LAKI	DESA BOBO JIKO KEC. JAILOLO
6		HARYANTI NASER	PEREMPUAN	DESA SIDANGOLI DEHE KEC. JAILOLO SELATAN
7		FANDI IBRAHIM	LAKI-LAKI	DESA SOAKONORA KEC. JAILOLO
8		BERTA LOTTO	PEREMPUAN	DESA GAMLENGE KEC. JAILOLO SELATAN
9		FERY DJINI, SH.	LAKI-LAKI	DESA GAMLENGE KEC. JAILOLO SELATAN
10		MELCI SIATA TARANG	PEREMPUAN	DESA LOLORI KEC. JAILOLO
11		RUSLAN HABSY	LAKI-LAKI	DESA MARIMABATI KEC. JAILOLO

II. Dapil Halmahera Barat 2 (Form Model B.1) (Vide P.22)

NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		ROBINSON MISSI, SH.	LAKI-LAKI	DESA GAMOMENG KEC. SAHU TIMUR

2		RIDJALI POTDJA	LAKI-LAKI	DESA TACIM KEC. SAHU
3		SARLOTA RASABESSY	PEREMPUAN	DESA AKELAMO KEC. SAHU TIMUR
4		RIYANTO H. WANGEAN, SE.	LAKI-LAKI	DESA TONGUTE SUNGI KEC. IBU
		NOVITA ATTY M.Th	PEREMPUAN	DESA TARAUDU KUSU KEC. SAHU TIMUR
6		FRANGKY REONALDO LUANG, S.Pt	LAKI-LAKI	DESA GAMSIDA KEC. IBU
7		SAIMA HARUNA	PEREMPUAN	DESA RTB KEC. SAHU



III. Dapil Halmahera Barat 3 (Form Model B.1) (Vide P.23)

NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	KABUPATEN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		JOKO AHADI	LAKI-LAKI	DESA TONGUTE TERNATE KEC. IBU
2		FERDINAN UANG	LAKI-LAKI	DESA AKEBOSO KEC. IBU



3		ASTUTI TEBI	PEREMPUAN	DESA TONGUTE SUNGI KEC. IBU
4		NIMROT DOWONGI	LAKI-LAKI	DESA TUGUIS KEC. LOLODA
5		MELDA JANE MAHANURI	PEREMPUAN	DESA SIRIMAU KEC. TABARU
		DJAFAR HUSEN	LAKI-LAKI	DESA GAM LAMO KEC. IBU
7		MELFANI RAHMAT	PEREMPUAN	DESA PODOL KEC. TABARU

13. Bahwa dalam proses pengajuan dan masa perbaikan permohonan penyelesaian sengketa proses ditemukan fakta hukum adanya surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Pihak Ahmad Zakir Mando-Ferdeline Molle Nomor: 30/DPD/GOLKAR-HB/VII/2018 tanggal 17 Juli Perihal Pengantar yang ditujukan kepada KPU Halmahera Barat (vide bukti P.21), dan dalam masa perbaikan permohonan PEMOHON telah diserahkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2018 dengan bermeterai cukup untuk dapat dialihkan berkas calon kepada Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat Pimpinan Samad Hi Moid (Ketua) dan Robinson Missi (sekretaris) masing-masing:
1. Ferdinan Uang/ Dapil 3 (Vide Bukti P.24);
 2. Astuti Tebi / Dapil 3 (vide Bukti P.25);
 3. Imelda Jeane Nahumury /Dapil 3 (Vide Bukti P.26);
 4. Melfani Rachmad/Dapil 3 (vide Bukti.P.27);
 5. Ryanto Hariandy Wangean SE/Dapil 2 (vide bukti. P.28).
14. Bahwa hak konstitusional PEMOHON sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018



Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Bab III Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, terkait ketentuan pada masa penyusunan, penetapan dan pasca pengumuman DCS Tabel 1 point 5 Terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada sistim informasi pencalonan (Silon) serta telah dipastikan kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar partai politik, ganda daerah pemilihan/dan atau ganda tingkat pemilihan umum setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tindak Lanjut Partai Politik dapat melakukan pergantian terhadap bakal calon yang bersangkutan, dapat dilakukan TERMOHON setelah waktu Mediasi dan Atau Adjudikasi di Bawaslu Kab Halmahera Barat (vide Bukti P.29).

15. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Ahmad Zakir Mando dan Ferderina Molle yang menamakan statusnya sebagai Pimpinan Partai Politik Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat tidak mempunyai dasar hukum vide Hasil Verifikasi Kepengerusan Pimpinan Partai Politik Golongan Karya yang diakui Termohon pada tanggal 20 Juli 2018 dan juga hak untuk mempersoalkan hasil keputusan Rapat Pleno DCS oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2018 telah gugur demi hukum karena lewat waktu dalam kedudukan sebagai Pemohon pada Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat baik pada agenda Mediasi dan atau adjudikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembiaran TERMOHON untuk menerima Berkas Pencalonan Dari Pihak Ahmad Zakir Mando tanggal 21 Juli 2018 dan pengembalian Berkas Calon tanggal 31 Juli 2018 dan menghadiri rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 12 Agustus 2018 adalah perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan administrasi Pemilu dan atau obyek sengketa Permohonan penyelesaian proses Pemilu;

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Perbaikan Berita Acara TERMOHON Nomor :68/PL.01.2 BA/8201/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran Model BA.HP.Perbaikan DPRD Kabupaten Halmahera Barat khusus Pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2 pada kolom nama calon 4 tidak Terulis/kosong seharusnya tertulis nama calon an Frangky Renaldo Luang S.Pt bakal calon nomor urut 5 dengan berkas yang sudah Memenuhi Syarat (MS). Dan Bakal Calon Nomor Urut 4 atas nama Ryanto Hariandy Wangean SE yang terdapat pada bekas Calon yang diajukan Ahmad Zakir Mando-Ferdeline Molle diserahkan kepada Golkar Pimpinan Samad Moid sesuai prosedur yang berlaku;



4. Memerintahkan TERMOHON untuk Membetulkan Keputusan TERMOHON Nomor: 607/PL.03.4-SD/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat khusus Daftar Nama Calon pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat I (satu) dan Halmahera Barat 3 (Tiga) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Menjadi sah memenuhi syarat (MS) dengan Surat Keputusan TERMOHON yang baru hasil pembetulan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Berkas Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 1 dengan 11 Calon dan Dapil 3 dengan 7 Calon yang diajukan oleh PEMOHON sesuai Form B.1 Tentang Daftar Calon DPRD Partai Golongan Karya yang namanya sama dengan yang diusulkan Pihak Ahmad Zakir Mando dapat dialihkan berkasnya kepada Pihak PEMOHON dan atau;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan waktu yang cukup kepada PEMOHON untuk memproses calon Penganti Pada daftar calon Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 (tiga) sesuai ketentuan yang berlaku adalah sah;
7. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Surat Pernyataan Para Bakal Calon yang telah dibuktikan dalam Proses Permohonan penyelesaian Sengketa Proses memiliki bukti hukum,yang kuat dan sah dan berlaku sesuai peruntukanya;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa legal standing Ahmad Zakir Mando dan Ferdeline Molle telah gugur hak kontitusional dalam status sebagai pimpinan Partai Politik Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat dalam mempersoalkan penyelesaian sengketa proses pemilu karena lewat waktu permohonannya baik pada agenda mediasi dan atau adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat ,kecuali para bakal calon yang hak konstitusionalnya diperjuangkan melalui kedudukan hukum oleh Pemohon
9. Meminta Kepada KPU Halmahera Barat selaku TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini;
10. Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 14.30 WIT bertempat di kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat, Termohon telah menerima pendaftaran bakal calon dari Partai Golkar dengan rincian Dapil Halmahera Barat 1 (satu) 11 calon, Dapil Halmahera Barat 2 (dua) 7 calon dan Dapil Halmahera Barat 3 (tiga) 7 calon tetapi tidak dilengkapi dengan persyaratan dan administrasi bakal calon seseuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (Vide bukti T.01, T.02, T.03, T.04).
2. Bahwa benar TERMOHON mengundang PEMOHON pada tanggal 21 Juli 2018 dengan agenda rapat dalam rangka penyampaian hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bakal calon (Vide bukti T.05).
3. Bahwa kehadiran 6 orang Caleg Partai Golongan Karya Pimpinan Ahmad Zakir Mando yang di dalilkan PEMOHON adalah benar, kehadirannya hanya untuk mendengar hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dari Partai Golongan Karya sekaligus TERMOHON dapat menjelaskan legalitas kepengurusan Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 28/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Rapat Klarifikasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat (vide bukti T.06, T.07).



4. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 7 adalah tidak benar, karena nama Caleg yang telah diajukan dalam Formulir B-1 untuk Dapil Halmahera Barat 1 dan Dapil Halmahera Barat 3 tidak memenuhi syarat Pencalonan karena tidak dilengkapi dengan dokumen syarat Calon sesuai isyarat pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 dan Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018. (Vide bukti T.08, T.09 dan T.10).
5. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 7 dan poin 8 adalah tidak mendasar karena konflik kepengurusan Partai Politik adalah hal internal Partai Politik yang bersangkutan, TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum hanya dapat memberikan ruang kepada Pengurus Partai Politik agar dapat melengkapi persyaratan bakal calon sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Vide bukti T.08).
6. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 10.1 adalah tidak benar karena TERMOHON pada tanggal 21, 31, Juli dan tanggal 12 agustus 2018 mengundang para pihak sebagaimana yang disebutkan oleh PEMOHON bukan berarti TERMOHON melegalkan kembali kepengurusan sebagaimana didalilkan PEMOHON karena TERMOHON bukanlah sebagai lembaga yang berkewenangan melegalkan kepengurusan Partai Politik. Hal ini sudah dibuktikan dalam poin 3 jawaban TERMOHON di atas. (Vide bukti T.06 dan T.07).
7. Bahwa benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Barat sebagaimana didalilkan PEMOHON diatas yang menyatakan daftar Caleg Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1, statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) karena hanya ada 1 (satu) Caleg dengan tidak ada keterwakilan 30% kuota perempuan dan Dapil Halmahera Barat 3, statusnya juga tidak memenuhi syarat (TMS) karena hanya 2 (dua) nama Caleg yang diajukan namun tidak memenuhi syarat 30% kuota perempuan, selanjutnya Dapil Halmahera Barat 2 statusnya memenuhi syarat (MS) Karena dengan 6 Calon dengan kuota 30% keterwakilan perempuan terpenuhi. Hal ini sesuai isyarat pasal 6 huruf (d) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Vide bukti T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15) .



8. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 13 tentang permohonan pengalihan beberapa berkas Caleg Partai Golongan Karya Versi Ahmad Zakir Mando ke Partai Golkar Pimpinan Samad Hi. Moid untuk Dapil Halmahera Barat 2 dan Dapil Halmahera Barat 3, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2018 (Vide bukti PEMOHON P.25 sampai dengan P.29) tidak pernah disampaikan kepada TERMOHON, yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2018 adalah Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2018 yang bermeterai cukup tetapi tidak dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan (Vide bukti T.16). Hal ini berbanding terbalik dengan Surat Pernyataan 25 Caleg Partai Golkar tertanggal 17 Juli 2018 yang menolak Nama dan berkas calonnya menjadi bahan persyaratan calon Partai Golongan Karya Pimpinan Samad Moid dan Robinson Missy, sehingga TERMOHON tidak dapat mengakomodir permohonan dimaksud dalam Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. (Vide bukti T.17, T.13, T.14 dan T.15).
9. Bahwa jawaban TERMOHON yang diuraikan diatas, tidak seluruhnya menjawab alasan-alasan PEMOHON, hal ini dikarenakan poin-poin tertentu yang bukan menjadi kewenangan TERMOHON untuk menjawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; "Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya", atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 s.d P.31 sebagai berikut:



NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	P.1	SK. DPD Partai Golkar No:0018/DPD-Golkar/MU/III/2017 Tanggal 08 Maret 2017	
2	P.2	Berita Acara Nomor 45/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Hari Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halamahera Barat pad apemilu Tahun 2019 tanggal 21 juli 2018	
3	P.3	Berita Acara Nomor : 68/PL.01.4-BA/8201/KPU/KAB/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018	
4	P.4	Berita Acara Nomor: 607/PL.03.4-SD/8201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 12 Agustus 2018	
5	P.5	Tanda Terima KPU RI Nomor : 0018/DPD/GOLKAR-MU/III/2017, Tanggal 08 Maret 2017 yang telah diotentifikasi DPP Partai Golkar Tanggal 13/Juli/2018, dan telah diserahkan kepada KPU RI tertanggal 17 Juli 2018 jam 9.18 wib	
6	P.6	Tanda Terima penerima dan penelitian kelengkapan dankeabsahan antara Pemohon dan termohon tanggal 15 Juli 2018	
7	P.7	Instrumen Verifikasi Kelengkapan berkas bakan calon a.n Samad Moid, S.Sos	
8	P.8	Instrumen Verifikasi kelengkapan berkas bakal calon a.n Robinson Missi, SH	
9	P.9	Instrumen Verifikasi kelengkapan berkas bakal calon anRidjali Potja	
10	P.10	Surat KPU RI Nomor : Surat KPU RI No.669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Point 7 dan 9	
11	P.11	Surat Pengantar dari Termohon Nomor : 338/PL.01.4.SR/8201/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 20 Juli 2018	
12	P.12	Surat Berita Acara Nomor : 28/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Rapat	



		Kalarifikasi Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat.	
13	P.13	KTP Pemohon a.n Robinson Missi, SH	
14	P.14	KTA Golkar an. Robinson Missi,SH	
15	P.15	KTA Peradi A.n Robinson Missi,SH	
16	P.16	KTP Pemohon an Samad Moid, S.Sos	
17	P.17	KTA Golkar an Samad Moid, S.Sos	
18	P.18	2 Buah Softcopy Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	
19	P.19	Daftar Hadir Rapat Pleno di KPU tertanggal 12 Agustus 2018	
20	P.20	Portal KPU RI Tertanggal 17 Juli 2018	
21	P.21	Dapil Halbar 1	
22	P.22	Dapil Halbar 2	
23	P.23	Dapil Halbar 3	
24	P.24	Surat Nomor 30/DPD/Golkar-HB/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Tentang Pengantar yang di tujukan kepada KPU Halmahera Barat	
25	P.25	Surat Pernyataan Ferdinan Uang Tertanggal 16 Agustus 2018	
26	P.26	Surat Pernyataan Astuti Tebi Tertanggal 16 Agustus 2018	
27	P.27	Surat Pernyataan Imelda Jeane Nahumury Tertanggal 16 Agustus 2018	
28	P.28	Surat Pernyataan Melfani Rachmad Tertanggal 16 Agustus 2018	
29	P.29	Surat Pernyataan Ryanto Hariandy Tertanggal 16 Agustus 2018	
30	P.30	Surat Mandat Nomor : 01/Golkar-HB/MDT-VII/2018 Tertanggal 15 Juli 2018	
31	P.31	Undangan Nomor : 337/PL.01.4-Und/8201/KPU-Kap/VII/2018 Tertanggal 20 Juli 2018	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s.d T.17 sebagai berikut:

N O	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	T.01	Ceklis Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1	



2	T.02	Ceklis Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2	
3	T.03	Ceklis Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3	
4	T.04	Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat (BA-PENGEMBALIAN)	
5	T.05	Undangan Nomor : 337/PL.01.4-UND/8201/KPU/KAB/VII/2018	
6	T.06	Berita Acara Nomor : 28/PL.01.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Rapat Klarifikasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat	
	T.07	Berita Acara Tentang Klarifikasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat	
8	T.08	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
9	T.09	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
10	T.10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan dan penetapan daftar Calon sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
11	T.11	Berita Acara Nomor : 68/PL.01.2-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019	



1 2	T.12	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	
1 3	T.13	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1	
1 4	T.14	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2	
1 5	T.15	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3	
1 6	T.16	Surat Pernyataan	
1 7	T.17	Pernyataan 25 Orang	

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Ferdinan Uang, Ryanto H. Wangean, Imelda Jane Manuhury, dan Melfani Rahmat, serta Pemberi Keterangan, dengan keterangan berikut ini:

Saksi Ferdinan Uang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 (Ibu, Ibu Utara, dan Loloda).
- Bahwa saksi merupakan Pengurus DPD Partai Golkar dibawah kepemimpinan Samad Hi. Moid;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Juli 2018 didaftar sebagai Bakal Caleg Golkar Halmahera Barat untuk Dapil Halmahera Barat 3 oleh Pengurus Golkar verksi A. Zakir dan pada tanggal 15 juga didaftarkan oleh Kepengurusan Partai Golkar versi Samad Hi. Moid.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sadar saat menandatangani pernyataan kolektif tertanggal 16 Juli 2018.

- Bahwa saksi membuat pernyataan baru tertanggal 31 Juli tentang menarik pernyataan sebelumnya.
- Bahwa saksi memperkuat pernyataan tertanggal 31 Juli 2018 dengan membuat pernyataan baru tertanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian berkas Bacaleg pada tanggal 21 Juni 2018 untuk perbaikan.

Saksi Ryanto H. Wangean, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2 (Sahu, Sahu Timur, dan Ibu Selatan).
- Bahwa saksi merupakan anggota partai Golkar sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sadar saat menandatangani pernyataan kolektif tertanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa saksi membuat pernyataan baru tertanggal 16 Agustus 2018 tentang menarik pernyataan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian berkas Bacaleg pada tanggal 21 Juni 2018 untuk perbaikan.



Saksi Imelda Jane Manuhury, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 (Ibu, Ibu Utara, dan Loloda).
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sadar saat menandatangani pernyataan kolektif tertanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa saksi membuat pernyataan baru tertanggal 16 Agustus 2018 tentang menarik pernyataan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian berkas Bacaleg pada tanggal 21 Juni 2018 untuk perbaikan.

Saksi Melfani Rahmat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bacaleg partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 (Ibu, Ibu Utara, dan Loloda).
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sadar saat menandatangani pernyataan kolektif tertanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa saksi membuat pernyataan baru tertanggal 16 Agustus 2018 tentang menarik pernyataan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian berkas Bacaleg pada tanggal 21 Juni 2018 untuk perbaikan.

Pemberi Keterangan, yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Pemohon dalam persidangan, yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-1973/GOLKAR/IX/2018 perihal Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat, dibubuhi cap basah dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar tertanggal 3 September 2018, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa otentifikasi yang dilakukan terhadap DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme organisasi yang berlaku.
2. Bahwa penyelenggaraan Musdalub Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan ketua terpilih Sdr. Ahmad Zakir Mando dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.
3. DPP Partai Golkar menyatakan dan memutuskan mengembalikan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat yang sah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Sdr. Samad Moid selaku Ketua dan Sdr. Robinson Missi selaku Sekretaris.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Samad Moid, S.Sos. dan Robinson Missi, S.H. masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat, tanpa didampingi kuasa hukum, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 24 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 huruf a angka 2, yang menentukan: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu," dan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan:



"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan mediasi antarpinak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."

Bawaslu Kabupaten Halmahera barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat melalui Surat Keputusan DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 0018/DPD/GOLKAR-MU/III/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2016—2021 (Penyesuaian), tertanggal 08 Maret 2017 yang telah di Otentifikasi DPP Partai Golkar Tanggal 13/Juli/2018, dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 17 Juli 2018 jam 9.18 WIT, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dan diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS/BWSL.HHB.32.03/VIII/2018, sehingga permohonan pada sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang terkait dengan hasil Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan Daerah Pemilihan Halmahera Barat 3 (tiga) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penetapan DCS di atas, Pemohon pada dasarnya mempermasalahkan: 1). tidak diakomodirnya nama-nama caleg yang didaftarkan oleh DPD II Partai Golkar versi Zakir Mando dan Ferdelina Molle ke dalam Form BB.1. yang berisi daftar nama bakal calon oleh Pimpinan Golongan Karya versi Pemohon; dan 2). Tidak diakomodirnya Keberadaan Surat Pernyataan sejumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari struktur kepengurusan DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat versi Ahmad Zakir Mando & Ferdelina Molle dengan bermeterai cukup tertanggal 16 Agustus 2018, yang berkeinginan untuk dapat dialihkan berkasnya kepada partai Golongan Karya versi Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap pokok-pokok keberatan Pemohon, Majelis Adjudikasi mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut:

Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2018 Pukul 14.30 WIT, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Termohon telah menerima Pendaftaran bakal calon dari Pemohon dengan rincian Dapil Halmahera Barat 1 (satu) 11 Calon, Dapil Halmahera Barat 2 (dua) 7 Calon dan Dapil Halmahera Barat 3 (tiga) 7 Calon tetapi tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Terhadap fakta persidangan ini, Majelis Adjudikasi menilai bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bernilai hukum memaksa (imperatif), sehingga kelalaian Pemohon dalam hal melengkapi persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditentukan berkonsekuensi logis terhadap hasil verifikasi berkas persyaratan calon yang dilakukan oleh Termohon.



Menimbang bahwa terkait keberadaan Surat Pernyataan sejumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari struktur kepengurusan DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat versi Ahmad Zakir Mando & Ferdalina Molie dengan bermeterai cukup tertanggal 16 Agustus 2018, yang berkeinginan untuk dapat dialihkan berkasnya kepada partai Golongan Karya versi Pemohon, Majelis Adjudikasi menilai bahwa Surat Pernyataan dimaksud tidak relevan dan tidak bernilai hukum imperatif disebabkan selain karena pernyataan dimaksud dibuat pada tanggal 16 Agustus 2018 yang telah berada di luar tenggang waktu perbaikan berkas yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, kewenangan untuk memperbaiki berkas pencalonan hanya dapat dilakukan oleh Partai Politik bersangkutan yang hanya dapat dilakukan satu kali, bukan oleh bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik. Hal dimaksud berkesesuaian dengan pengaturan pada Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan:

- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di atas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.04-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon tidak dapat secara serta merta memindahkan daftar nama caleg yang didaftarkan oleh DPD II Partai Golkar versi Zakir Mando dan Ferdeline Molle ke dalam Form BB.1 yang berisi daftar nama bakal calon oleh Pimpinan Golongan Karya versi Pemohon. Mekanisme yang seharusnya ditempuh Pemohon adalah melalui Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berkesimpulan tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Memutuskan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat oleh 1). Alwi Ahmad, S.H. 2). Aknosius Datang, S.Pd. 3). Muhammdun Hi. Adam, S.IP.) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan mengucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13a bulan September tahun 2018 Oleh 1). Alwi Ahmad, S.H. 2). Aknosius Datang, S.Pd. 3). Muhammdun Hi. Adam, S.IP.) masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan dibantu oleh Hariyanto M. Taher. S.sos sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat



(Muhammdun Hi. Adam, S.IP.)

(Alwi Ahmad, S.H.)

(Aknosius Datang, S.Pd.)

Sekretaris

(Hariyanto M. Taher. S.sos)